



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA PEKALONGAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 224/HK.01.01/JT-31/06/2025

Nomor : 000.5.9/138

TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025

PERJANJIAN KERJA SAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA PEKALONGAN
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN**

Nomor : 224/HK.01.01/JT-31/06/2025

Nomor : 000.5.9/138

**TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-6-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si.** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 65/KU.01.00/JT/05/2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 5, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes.** : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang berkedudukan di Jalan H. Sabrawi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Pekalongan;
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Pekalongan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Kota Pekalongan serta diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah Kota Pekalongan yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk mengelola arsip, baik itu arsip dinamis maupun arsip statis. Dinas ini berperan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Pekalongan.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu:

- a. Pembenahan dan pengelolaan arsip;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
- c. Penyerahan arsip permanen;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (resource and sharing).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (resource and sharing).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KESATU** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA



PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	